



**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2023**

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta guna mendukung penyelenggaraan pemerintah desa yang efektif dan efisien dalam pemberdayaan masyarakat desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83 Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011 Nomor 13).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 08);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 07).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
3. Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa.
10. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah yang diselenggarakan Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota.

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKD dan LAD meliputi :

- a. mendudukkan fungsi LKD dan LAD sebagai mitra pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKD dan LAD dalam proses pembangunan di desa; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Bagian Kesatu Pembentukan dan Penetapan

Pasal 3

- (1) LKD dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat.
- (2) Kepala Desa karena jabatannya memfasilitasi terbentuknya LKD.

- (3) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan :
 - a. berazaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di desa setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (4) Mekanisme pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan peraturan desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (6) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya mengatur:
 - a. nama;
 - b. maksud dan tujuan
 - c. kedudukan, syarat keanggotaan dan susunan kepengurusan;
 - d. masa bhakti;
 - e. tugas, fungsi dan kewajiban;
 - f. sumber pendanaan kegiatan;
 - g. pemberhentian dan penggantian kepengurusan;
 - h. pertanggungjawaban; dan
 - i. pembinaan dan pengawasan

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) LKD bertugas :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah desa.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD mempunyai fungsi :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga
Jenis LKD

Pasal 6

- (1) Jenis LKD paling sedikit meliputi :
 - a. Rukun Tetangga;
 - b. Rukun Warga;
 - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk LKD selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 7

Tugas LKD antara lain :

- a. Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai tugas :
 1. membantu kepala desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 2. membantu kepala desa dalam penyediaan data kependudukan dan perizinan;
 3. memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban hidup warga;
 4. menggerakkan partisipasi dan kegotong-royongan warga di lingkungannya
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
- b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas :
 1. menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun, RW, RT, dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 2. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 3. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa;
- c. Karang Taruna mempunyai tugas :
 1. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat;
 2. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial serta program prioritas nasional.
- d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :
 1. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 2. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
 3. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan desa.

- e. Posyandu mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat desa.

Pasal 8

- (1) Pengurus LKD terdiri atas :
- a. Rukun Tetangga dan Rukun Warga
Pengurus RT dan RW berasal dari warga yang bertempat tinggal di RT/RW setempat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 1. Ketua
 2. Wakil Ketua
 3. Sekretaris
 4. Bendahara
 5. Seksi-seksi sesuai kebutuhan
 - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Pengurus PKK Desa merupakan warga desa setempat dan berdomisili di desa tersebut. Adapun susunan pengurus TP PKK desa adalah sebagai berikut :
 1. Ketua
 2. Wakil Ketua
 3. Sekretaris
 4. Bendahara
 5. Kelompok Kerja I, II, III, IV
 - c. Karang Taruna
Pengurus karang taruna berasal dari warga desa setempat. Adapun susunan pengurus karang taruna adalah sebagai berikut :
 1. Ketua
 2. Wakil Ketua
 3. Sekretaris
 4. Bendahara
 5. Seksi-seksi sesuai kebutuhan
 - d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Susunan pengurus LPM adalah sebagai berikut :
 - 1 Ketua
 - 2 Wakil Ketua
 - 3 Sekretaris
 - 4 Bendahara
 - 5 Seksi-seksi sesuai kebutuhan
 - e. Posyandu
Struktur organisasi posyandu bersifat fleksibel dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan, kondisi, permasalahan dan kemampuan sumberdaya. Struktur organisasi posyandu paling sedikit terdiri dari :
 - 1 Ketua
 - 2 Sekretaris
 - 3 Bendahara
 - 4 Kader posyandu merangkap anggota
- (2) Penetapan serta pengangkatan pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut turut atau secara tidak berturut turut.

- (5) Pengurus LKD dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

BAB III

LEMBAGA ADAT DESA

Bagian Kesatu

- (1) LAD dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa sebagai bentuk penghormatan terhadap keberadaan adat istiadat dan pelestarian budaya.
- (2) Pembentukan LAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan :
- a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. aktif mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan dipatuhi oleh masyarakat;
 - c. berkedudukan di desa setempat;
 - d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat desa;
 - e. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - g. tidak berafiliasi kepada partai politik.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Desa

Pasal 10

- (1) LAD bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAD memiliki fungsi :
- a. perlindungan identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
 - b. pelestarian hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/ atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan didesa;
 - c. pengembangan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah desa;
 - d. pengembangan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
 - e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - f. pengembangan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan dan lainnya; dan
 - g. pengembangan kerja sama dengan LAD lainnya.

Bagian Ketiga

Jenis dan Kepengurusan

Pasal 11

- (1) Jenis Lembaga Adat Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau keberadaan adat istiadat di desa sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa

- (2) Jenis dan Kepengurusan LAD yang menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (3) Susunan Pengurus Lembaga Adat Desa ditetapkan melalui pemilihan yang dilakukan dengan musyawarah mufakat sesuai dengan ketentuan adat istiadat dan budaya setempat
- (4) Hasil musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah
- (5) Berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah, Kepala Desa menetapkan pengurus lembaga adat dengan keputusan Kepala Desa.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan pemerintah desa bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD dan LAD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra pemerintah desa.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dan LAD sebagai mitra pemerintah desa di wilayahnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi :
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan LKD dan LAD;
 - b. pemberian pendidikan dan pelatihan;
 - c. mengadakan rapat koordinasi dengan LKD dan LAD; dan
 - d. melakukan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap Pengurus LKD dan LAD.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan LKD dan LAD dapat bersumber dari :

1. swadaya masyarakat;
2. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
4. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Kepengurusan LKD dan LAD yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepengurusan serta wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Lampung Timur
pada tanggal 26 Oktober 2023

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

M. DAWAM RAHARDJO

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 26 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd

MOCH JUSUF

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2023 NOMOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

I KETUT BUDIASE , S.H.
Pembina Tk.I
NIP. 19660320 200003 1 001